

BAB II KONSEP DASAR PENINJAUAN KEMBALI

2.1 PERLUNYA PENINJAUAN KEMBALI

Faktor yang sebenarnya menjadikan kegiatan peninjauan kembali menjadi suatu aktivitas yang penting untuk dilakukan secara berkala dalam proses penataan ruang adalah karena adanya ketidaksesuaian dan/atau simpangan antara rencana dengan kenyataan yang terjadi di lapangan baik karena faktor internal maupun faktor eksternal.

2.1.1 Faktor Eksternal

Faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi perlunya peninjauan kembali, yaitu:

- i. Adanya perubahan dan/atau penyempurnaan peraturan dan/atau rujukan sistem penataan ruang.
- ii. Adanya perubahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang dan/atau sektoral dari tingkat propinsi maupun kabupaten yang berdampak pada pengalokasian kegiatan pembangunan yang memerlukan ruang berskala besar.
- iii. Adanya ratifikasi kebijaksanaan global yang mengubah paradigma sistem pembangunan

- dan pemerintahan serta paradigma perencanaan tata ruang.
- iv. Adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cepat dan seringkali radikal dalam hal pemanfaatan sumberdaya alam meminimalkan kerusakan lingkungan.
 - v. Adanya bencana alam yang cukup besar sehingga mengubah struktur dan pola pemanfaatan ruang, dan memerlukan relokasi kegiatan budidaya maupun lindung yang ada demi pembangunan pasca bencana.

2.1.2 Faktor Internal

Beberapa faktor internal yang mempengaruhi perlunya peninjauan kembali adalah:

- i. Rendahnya kualitas RTRWK yang dipergunakan untuk penertiban perizinan lokasi pembangunan, sehingga kurang dapat mengoptimalkan perkembangan dan pertumbuhan aktivitas sosial ekonomi yang cepat dan dinamis.
- ii. Rendahnya kualitas ini dapat disebabkan karena tidak diikutinya proses teknis dan prosedur kelembagaan perencanaan tata ruang.
- iii. Terbatasnya pengertian dan komitmen aparatur yang terkait dengan tugas penataan ruang, mengenai fungsi dan kegunaan RTRWK dalam pelaksanaan pembangunan.

- iv. Adanya perubahan atau pergeseran nilai/norma dan tuntutan hidup yang berlaku di dalam masyarakat.
- v. Lemahnya kemampuan aparaturnya yang berwenang dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

2.2 PROSES PENINJAUAN KEMBALI

Proses peninjauan kembali merupakan suatu bagian dari keseluruhan mekanisme dari rangkaian penataan ruang, dan dilakukan secara konsisten terhadap proses pemanfaatan ruang yang menerima pengaruh dari faktor internal dan eksternal. Proses peninjauan kembali dalam rangkaian penataan ruang secara skematis dijelaskan pada Gambar 2.1.

Proses peninjauan kembali RTRW dilakukan dengan melalui beberapa tahapan, yaitu :

- i. Evaluasi data dan informasi dari hasil kegiatan pengendalian, dan pemanfaatan ruang.
- ii. Penentuan perlu atau tidaknya peninjauan kembali.
- iii. Penentuan tipologi peninjauan kembali berdasarkan kriteria tipologi.
- iv. Kegiatan peninjauan berupa analisis, kajian dan evaluasi/penilaian.
- v. Kegiatan penyempurnaan RTRW.
- vi. Pemantapan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan RTRW.

- vii. Menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan legitimasi hukum pada materi RTRW hasil peninjauan kembali.